BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan negara di zaman sekarang begitu pesat dan cepat dari perkembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam, bahkan di negara Indonesia yang menganut Negara *welfare state* yaitu negara yang menganut prinsip kesejahteraan. Kesejahteraan masyarakat Indonesia sangat ditingkatkan oleh pemerintah Indonesia sampai sekarang ini, dengan berkembangnya secara pesat kesejahteraan rakyat Indonesia kondisi ini menunjukkan perekonomian di Indonesia mengalami peningkatan, sehingga daya beli masyarakat meningkat dalam kehidupan sehari-hari baik kebutuhan primer hingga kebutuhan sekunder.[1]

Kebutuhan primer secara jelas merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh masyarakat dan kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang bisa dipenuhi atau tidak dipenuhi, karena kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang menunjang kebutuhan primer, sebagai contoh dalam era modern ini *handphone*, sepeda motor, dan mobil sudah menjadi kebutuhan primer bagi sebagian masyarakat Indonesia. Sebagai usaha untuk meningkatkan perekonomian yang kuat, dalam hal ini peran pemerintah sangat diperlukan untuk menunjang pertumbuhan perekonomian yang pesat diperlukan dana yang cukup besar, Oleh karena itu sarana penyediaan dana

[1] Dewi Ernita, Syamsul Amar, Efrizal Syofyan. 2013. Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Konsumsi di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, Januari 2013, Vol. 1, No. 02, hal. 178.

yang dibutuhkan perlu diperkuat, maka pemerintah menerbitkan kebijakan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 yang membuka peluang bagi berbagai badan usaha untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembiayaan sebagai alternatif lain untuk menyediakan dana guna menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia tersebut.

Kegiatan-kegiatan pembiayaan tersebut dilakukan oleh suatu lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan non bank, Lembaga keuangan bank terdiri dari Bank Sentral, Bank Umum, dan BPR, sedangkan lembaga keuangan non bank terdiri dari Asuransi, Pegadaian, Koperasi, Dana Pensiun dan lembaga pembiayaan. Pada era sekarang ini begitu banyak peminat masyarakat dengan lembaga keuangan non bank salah satunya lembaga pembiayaan yang di mana dapat memberikan berbagai kemudahan dibandingkan bank, kemudahan-kemudahan tersebut menyebabkan lembaga pembiayaan mengalami perkembangan yang cukup pesat di negara Indonesia karena begitu banyak peminat dari masyarakat untuk memilih lembaga pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.[2]

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.[3] Lembaga Pembiayaan meliputi: Sewa Guna Usaha, Modal Ventura, Anjak Piutang, Usaha Kartu

---

[2] Ade Arthesa dan Edia Handiman. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: Indeks, Hal. 247.

[3] Parasite, Pamorti dan Rezky Septianto. 2014. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum bagi Lembaga Pembiayaan atas Perampasan Barang Jaminan Fidusia oleh Negara. *Jurnal Privat Law*, Vol. II No. 5 Juli 2014.

Kredit, Pembiayaan Proyek, dan Pembiayaan Konsumen.[4] Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang perusahaan pembiayaan, disebutkan bahwa pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan yang "dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang, yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen",[5] pembiayaan konsumen yang diterapkan pemerintah merupakan bagian dari kebijakan pembangunan ekonomi suatu negara.

Pembiayaan konsumen tergolong ke dalam *Credit Sale* karena memang konsumen tidak menerima uang tunai, tetapi hanya menerima barang yang dibeli dengan kredit atau angsuran tersebut,[6] sehingga praktek lembaga pembiayaan konsumen ini sangat diminati oleh para konsumen didasarkan pada alasan-alasan bahwa proses atau prosedur permohonan untuk mendapatkan pembiayaan sangat mudah serta tidak diperlukan adanya jaminan barang-barang lain selain barang yang bersangkutan dijadikan objek jaminan.[7] Jaminan dalam pembiayaan konsumen tersebut biasanya pengikatannya dilakukan secara fidusia, menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mendefinisikan Fidusia yang berbunyi: *"Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu"*.

---

[4] Sunaryo. 2008. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 12-13.
[5] Abdul Kadir Muhammad. 1999. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 315.
[6] Munir Fuady, 1995. *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 206.
[7] Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Op.Cit*., Hal. 247.

Sementara itu, yang dimaksudkan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada ditangan pemberi fidusia, dalam fidusia tersebut juga sama dengan pembiayaan yang lain bahwa memerlukan sebuah jaminan.

Selanjutnya, dalam fidusia memerlukan sebuah jaminan yang dimana jaminan fidusia yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menurut Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi:

> *"Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya".*

Definisi yang diberikan diatas jelas bagi kita bahwa fidusia dibedakan dari jaminan fidusia, di mana fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia. Dalam fidusia selain jaminan juga wajib adanya pemenuhan asas spesialitas dan asas publisitas, agar fidusia tersebut dapat memiliki kepastian hukum bagi para pihak yang bersangkutan.

Pemenuhan asas spesialitas adalah suatu asas yang mewajibkan pencantuman data secara lengkap dalam akta fidusia yang menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 6 yang berbunyi:

> *"Akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat;*
> *a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;*
> *b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;*
> *c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;*
> *d. Nilai penjaminan; dan*
> *e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia."*

Selanjutnya selain asas spesialitas yaitu asas publisitas, asas publisitas dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam Pasal 11 yang berbunyi:

> *"(1) benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan*
> *(2) dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada diluar wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku."*

Berdasar penjelasan pasal di atas bahwa sudah dijelaskan wajibnya benda yang dibebani dengan jaminan fidusia harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia di Indonesia, kewajiban ini juga berlaku terhadap benda yang berada diluar wilayah Republik Indonesia untuk menjamin kepastian hukumnya.[8]

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa dalam transaksi pembiayaan konsumen terdapat proses peralihan hak milik berdasarkan kepercayaan, yang jaminan dalam pembiayaan konsumen tersebut pengikatannya dilakukan secara fidusia yang wajib dipenuhi asas spesialitas dan asas publisitas untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak dari para pihak, maka penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam penulisan skripsi yang berjudul "PEMENUHAN ASAS SPESIALITAS DAN

---

[8] Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*. Bandung: Raja Grafindo Persada, Hal. 139.

PUBLISITAS DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA".

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada pemenuhan asas spesilaitas dan publisitas dalam akta notaris dalam jaminan fidusia yang dibuat oleh Kantor Notaris di Surakarta yang dapat dirumuskan pokok masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia yang dibuat Kantor Notaris telah memenuhi asas spesialitas dan publisitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang muncul dalam pemenuhan asas spesialitas dan publisitas dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia yang dibuat oleh Notaris?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Menemukan adanya asas spesialitas dan publisitas dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia yang dibuat oleh Kantor Notaris sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

b. Mengetahui hambatan-hambatan yang muncul dalam pemenuhan asas spesialitas dan publisitas dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia yang dibuat oleh Kantor Notaris.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1) Mengembangkan pengetahuan-pengetahuan di bidang hukum perdata dan acara perdata.

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahapan berikutnya.

b. Manfaat Praktis

1) Memberikan masukan kepada masyarakat tentang proses pembiayaan konsumen dengan perlindungan jaminan fidusia milik konsumen yang diagunkan.

2) Memberikan pemahaman teori tentang perjanjian dalam pembiayaan konsumen sebagai kelanjutan materi yang pernah diterima peneliti selama dibangku perkuliahan.

D. Kerangka Pemikiran

Pembiayaan konsumen merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan bantuan jasa pembiayaan dari lembaga keuangan, proses pembiayaan konsumen melibatkan beberapa pihak yang kemudian terikat kesepakatan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian menyebutkan pihak yang akan dibiayai, yang membiayai dan materi objek yang ditransaksikan, perjanjian tersebut menyebutkan pihak-pihak terkait perjanjian dengan jelas, mulai dari nama, usia, alamat berikut tanda nomor kependudukan.

Mengenai transaksi pembiayaan konsumen ada tiga pihak yang terlibat, yaitu pihak perusahaan pembiayaan konsumen (pemberi dana pembiayaan

atau kreditur), pihak konsumen (penerima dana pembiayaan atau debitur), dan pihak supplier (penjual atau penyedia barang).[9] Pembiayaan konsumen melibatkan pihak ketiga untuk memberikan pembiayaan Objek pembiayaan. Objek pembiayaan akan menjadi jaminan pokok yang dijaminkan secara fidusia perusahaan pembiayaan konsumen karena objek pembiayaan tersebut merupakan benda-benda bergerak. Selain itu unsur kepercayaan memang memegang peranan penting dalam fidusia dalam hal ini juga tampak dari penyebutan unsur tersebut didalam Undang-Undang Fidusia arti kepercayaan.

Selama ini dalam prakteknya debitur pemberi jaminan percaya bahwa benda fidusia yang diserahkan olehnya tidak akan benar-benar dimiliki oleh kreditur penerima jaminan, tetapi hanya sebagai jaminan saja dan debitur pemberi jaminan percaya bahwa hak milik atas benda jaminan akan kembali kepada debitur pemberi jaminan kalau hutang debitur untuk mana diberikan jaminan fidusia telah dilunasi.[10] Pemberian jaminan fidusia ini dilakukan dalam perjanjian *accessoir* yaitu perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok.[11] Perjanjian pokok yang dimaksud berupa perjanjian pembiayaan konsumen. Setelah penandatangan akta jaminan fidusia yang dibuat secara notariil, maka demi memenuhi asas spesialitas dan publisitas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 11 mensyaratkan adanya pendaftaran jaminan fidusia. Menurut Pasal 14 Ayat (3) pendaftaran

---

[9] Muhammad Chidir. 1993. *Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Bandung: Mandar Maju, Hal. 166.

[10] J. Satrio, 2002. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 160-175.

[11] Salim HS. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal. 30.

merupakan syarat lahirnya jaminan fidusia. Pasal 12 menegaskan bahwa pendaftaran jaminan fidusia harus dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Pendaftaran ini penting untuk menjamin kepastian hukum atas hak preferen kreditur dan mencegah terjadi fidusia ulang.

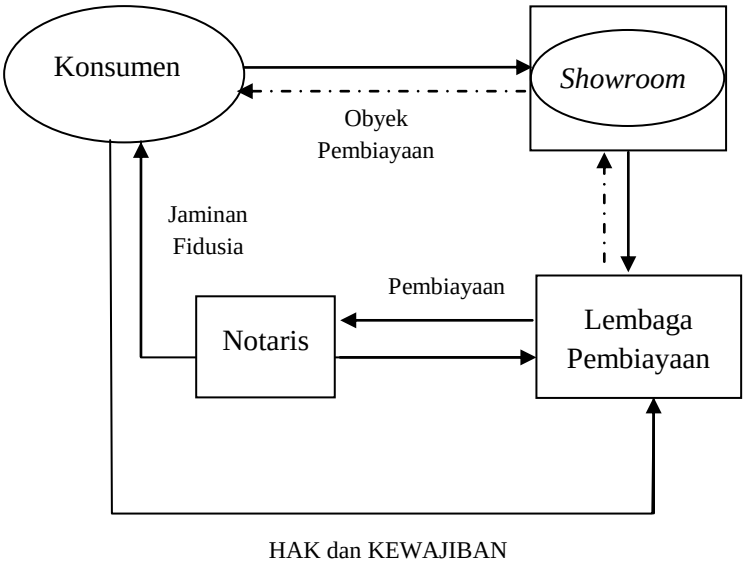

Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran

E. Metode Penelitian

Guna memperoleh suatu pembahasan sesuai dengan apa yang terdapat di dalam tujuan penyusunan bahan analisis, maka dalam penulisan skripsi ini menggunakan suatu metode pendekatan secara yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan atau perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif. Dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis

tentang pemenuhan asas spesialitas dan publisitas dalam akta perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia yang dibuat oleh Kantor Notaris.

Spesifikasi di dalam penulisan hukum ini bersifat deskriptif analitis. Suatu penulisan deskriptif analitis berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian bersangkutan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Data Primer

   Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan, dalam hal ini diperoleh dengan wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama dengan notaris yang membuat akta perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia.

2. Data Sekunder

   a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
   b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia .
   c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data yang akan dijadikan sebagai bahan oleh penulis untuk menjelaskan secara runtun dan setelah data terkumpul kemudian

dituangkan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, setelah terjawabnya masalah yang dirumuskan penulis akan menarik sebuah kesimpulan dari masalah yang telah terjawab dan jelas.

F. Sistematika Skripsi

Penulisan skripsi ini penulis membagi pokok masalah secara terperinci dan dimengerti secara jelas, maka dibuat suatu sistematika secara garis besar yang terdiri dari beberapa bagian atau bab-bab yang susunannya sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka. Pada bab kedua ini memuat Hukum Perjanjian yang terdiri dari: Pengertian Perjanjian, Syarat Sahnya Perjanjian, Asas-asas Hukum Perjanjian, Macam-macam Perjanjian, sedangkan Sub Bab Kedua yaitu Perjanjian Pembiayaan Konsumen, terdiri dari: Pengertian Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Dasar Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Jaminan-jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Sub bab ketiga adalah Leasing (Sewa Guna Usaha) yang memuat: Pengertian Leasing, Perbedaan Leasing dengan Pembiayaan Konsumen, sub bab keempat yaitu Jaminan Fidusia, terdiri dari Pengertian Jaminan Fidusia memuat Dasar

Hukum Jaminan Fidusia dan Asas-asas Jaminan Fidusia, dan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang memuat Hasil Penelitian. Pemenuhan Asas Spesialitas dan Publisitas dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia berdasarkan Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 yang diperoleh dari studi terhadap akta notaris di kantor notaris Surakarta. Dilanjutkan Pembahasan mengenai Pemenuhan Asas Spesialitas dan Publisitas dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia berdasarkan Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, dan Hambatan-hambatan yang muncul dalam pemenuhan asas spesialitas publisitas dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris.

Bab IV Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.